

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah landasan hukum yang menjadi dasar bagi Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro menjadi proyek percobaan yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam usahanya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk mikro bagi masyarakat. Keberadaan Bank Wakaf Mikro merupakan langkah lanjutan setelah penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank Wakaf Mikro sendiri merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank.¹ Dalam konteks ini, OJK memiliki fokus yang jelas dalam memastikan akses keuangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat serta mendukung program-program pemerintah terkait hal ini. Ahmad Soekro Kepala Departemen Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah platform lembaga keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga pengelola dana yang wakaf dan didedikasikan untuk didistribusikan dana kepada

¹ Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahmawati, Mohammad Rahmawan Arifin”peranan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha kecil pada lingkungan pondok pesantren”,*Journal of Finance and Islamic Banking, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Indonesia*, Vol.2,2019,31

masyarakat kecil dan usaha mikro. Dana yang dikelola berasal dari sumbangan donator kepada lembaga Amil Zakat Nasional.²

Ahmad Soekro Kepala Departemen Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah platform lembaga keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro adalah institusi keuangan yang didirikan khusus dengan tujuan memberikan dukungan dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan untuk usaha berskala mikro kepada anggota dan komunitasnya. Selain itu, lembaga ini juga dapat menyediakan layanan pengelolaan simpanan serta memberikan konsultasi terkait pengembangan usaha, tanpa hanya berfokus pada pencarian keuntungan semata. Penjelasan ini sesuai dengan definisi Lembaga Keuangan Mikro yang diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.³

Bank Wakaf Mikro sebagai pelaksana operasionalnya lembaga keuangan Islam, dukungan keuangan seperti modal tetap. Bank Wakaf Mikro dalam memenuhi perannya sebagai lembaga yang untuk memberikan keuangan mikro kepada masyarakat sekitar cottage pesantren berasal dari dana sumbangan yang berasal dari yayasan kebijakan disiapkan oleh LAZ BSI Selain bantuan permodalan untuk Bank wakaf Mikro, LAZ BSI juga membantu nasabah Bank Wakaf Mikro. Bantuan diberikan secara berkala

² Wilson Bangun, *Teori Ekonomi Mikro* (Bandung:PT Refika Aditama,2015) ,12.

³ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono”Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 10, No.2 (2019), 6

bantuan usaha, pengelolaan keuangan rumah tangga dan bantuan keagamaan dana itu LAZ BSI yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat sekitar pondok uang pesantren Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap pelanggan yang biaya marginalnya ditanggung oleh pelanggan 3% per tahun untuk kebutuhan operasional. Dalam mekanisme keuangan, sifat tanggung jawab bersama para anggota harus pelanggan potensial yang kemudian memutuskan untuk melakukannya pelanggan membuat asosiasi grup bernama bersama mereka. ini adalah singkatan Business Group masyarakat sekitar pesantren. 5 orang sedang duduk di kumpi anggota yang membiayai nasabah Bank Wakaf Mikro.⁴ Terbentuk saat calon nasabah mengajukan pembiayaan kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro.²⁷ Kumpi yang terpelajar itu kemudian mengadakan Halaqah mingguan yang disebut “Halmi” halmi bisa dilakukan di rumah anggota, dimanapun para pejabat yang terlibat menawarkan dukungan dalam bentuk bantuan bisnis, bantuan rumah untuk keluarga dan bantuan pendidikan agama.

Ini terjadi setiap minggu selama setahun sebanyak 50 kali untuk berhenti pembayaran dan cicilan juga dilakukan dalam konteks ini pendanaan melalui Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib untuk menjaga kepercayaan yang telah ditentukan untuk administrasi dana amal

⁴ Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahmawati, Mohammad Rahmawan Arifin”Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pondok Pesantren” ,*Journal of Finance and Islamic Banking, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Indonesia*, Vol.2 2019, 34

LAZ BSM. Sebagai bagian dari operasinya, Bank Wakaf Mikro sebagai dari lembaga keuangan, OJK melakukan pengawasan koordinasi bersama pesantren, perangkat desa dan pemerintah daerah.⁵

Kriteria tempat pondok pesantren untuk Bank Wakaf Mikro adalah:

- a. Lokasi dekat dengan masyarakat prasejahtera produktif,
- b. Pimpinan pesantren muslim yang memahami keuangan syariah
- c. Calon pemimpin memiliki integritas, akhlak dan status keuangan yang baik
- d. Manajemen potensial pengetahuan yang baik tentang pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan bisnis Bank Wakaf Mikro memperoleh dana sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp 3.000.000.000,00 untuk dana Abadi dan Rp 1.000.000.000,00 untuk mendanai pembiayaan nasabah. Hal ini dilakukan pencairan dana pada nasabah, hal ini bisa dilaksanakan pada masing-masing anggota siapa saja. Hal ini bisa dilakukan di rumah anggota atau dimanapun, pendampingan ini dalam bentuk pendampingan usaha, untuk mengatur ekonomi dalam keluarga dan bantuan dukungan dalam pendidikan agama.

2. Sejarah Bank Wakaf Mikro

Sejarah bank wakaf mikro berawal dari Muhammad Yunus, seorang profesor Ekonomi di Bangladesh suatu hari bertemu dengan seorang

⁵ Ibid.,34

pengemis wanita. Dia hampir mengabaikannya tetapi memutuskan untuk bertanya kepada pengemis wanita wanita tersebut: “apa yang akan dilakukan dengan uang itu? Wanita itu menjawab bahwa dia telah memulai bisnis kecil menjual ayam.” Dia memberikan uang dan setelah beberapa minggu wanita tersebut datang untuk mengantarkan keranjang telur dan membayar hutang.⁶

Terinspirasi oleh konsep ini, Yunus mendirikan Bank Grameen. Meskipun seseorang yang berada dalam kondisi keuangan yang kurang baik mungkin tidak memenuhi semua persyaratan yang biasanya diperlukan untuk mengajukan pinjaman di bank, hal ini tidak berarti bahwa orang miskin tidak ingin atau tidak mampu untuk membayar kembali pinjaman jika mereka diberikan kesempatan. Kesuksesan yang dicapai oleh Yunus menginspirasi berbagai lembaga keuangan lainnya, dan saat ini hampir semua bank komersial memiliki divisi atau unit yang fokus pada keuangan mikro.⁷

Dalam konteks pendirian Bank Wakaf Mikro syariah ini, alasan utama adalah untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha produktif yang dapat langsung dijalankan oleh masyarakat yang kurang beruntung secara finansial. Selain itu, pesantren dianggap memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan ini. Ada tiga lembaga keuangan mikro (LKM Syariah) yang diatur oleh undang-undang

⁶ Harahap, Isnaini, M. Mailin, and Salisa Amini, "Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, Universitas Negeri Sumatera Utara, Vol.2, No.2, 2019, 160

⁷ Ibid.,161

dan memiliki potensi besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin.⁸

3. Produk – produk Bank Wakaf Mikro

a. Akad Tijarah (Bisnis)

1. Pembiayaan investasi dan modal kerjayang menggunakan akad murabahah dan salam dengan margin setara 3%
2. Pembiayaan Modal Kerja menggunakan akad Mudharabah margin maksimal 95:5

b. Akad Tabbarru (Sosial)

1. Pinjaman yang menggunakan akad Qard yang berarti pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Konsultasi pengembangan usaha yang menggunakan akad Ijarah dan Ujrah. imbal hasil menggunakan sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha dan fee atatu ujrah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi usaha
3. Pengalihan Utang menggunakan akad Hiwalah imbal hasil menggunakan Ujrah yaitu program khusus melawan rentenir.⁹

4. Tujuan Bank Wakaf Mikro

Tujuan didirikanya Bank Wakaf Mikro adalah untuk membantu nasabah meningkatkan usahanya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, bantuan yang diberikan dibagi menjadi 3 yaitu

⁸ Ibid.,162

⁹ Buku Standar Operasional Procedure & Management (SOP & SOM) LKM Syariah- Bank Wakaf Mikro ,11

pendampingan berupa pemberian ilmu agama, pengelolaan keluarga, dan pengembangan usaha masyarakat. Penjelasan di atas bank wakaf mikro juga memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di sekitar pesantren agar bisa meningkatkan taraf hidup suatu pemilik usaha kecil. Tujuan didirikannya juga untuk memaksimalkan peran dalam perencanaan kepastian produk masyarakat miskin. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro dilakukan sesuai dengan tujuan yang dijelaskan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 3 dari undang-undang tersebut menekankan pada penyediaan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pinjaman dan pembiayaan untuk usaha berskala mikro kepada warga masyarakat.¹⁰

Menurut Tarmizi dalam riset yang ditulis oleh Lokot Zein pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang menyediakan jasa keuangan dan pengelolaan dalam jumlah kecil dengan sebuah kegiatan serangkaian produk dan sistem pembiayaan ini yang menjadi target yaitu masyarakat yang berpeghasilan rendah.¹¹ Dengan melakukan pembangunan dan penguatan lembaga sosial ekonomi dari lingkungan pesantren dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang professional, akuntabel dan mandiri melalui cara pertumbuhan kelompok usaha Masyarakat.

¹⁰ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Hukum dan Syariah, Universitas Diponegoro Semarang*, Vol 10, No.2 (2019) ,6

¹¹ Lokot Zein Nasution. "Analisis Efektifitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Studi pada Koperasi Mitra Manindo Mnadaling Natal", *Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Sumatra Utara*, vol 6 No 2, 2020, 120

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 mengukuhkan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang ekonomi politik dalam kerangka demokrasi ekonomi politik dalam kerangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah¹² harus diberdayakan sebagai integral dari perekonomian nasional adalah posisi, peran dan potensi strategi untuk mengimplementasikan struktur pertumbuhan ekonomi seimbang, tumbuh dan adil. Selanjutnya dibuat definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perkembangan yang dinamis seiring berjalannya waktu, termasuk dalam undang-undang. Menurut UU No. 9 Tahun 1999, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak termasuk dalam anak perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar. Pemahaman ini telah diatur lebih lanjut dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mendefinisikan UMKM sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha, dan tidak tergabung dalam usaha menengah atau besar, dengan memenuhi kriteria tertentu. Menurut definisi dari Bank Indonesia, UMKM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro: Ini merujuk pada usaha yang dijalankan oleh orang-orang

¹² Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia." *jurnal ilmiah cano ekonomos*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Vol.6, No.1,2017, 4

yang berada dalam lapisan masyarakat yang miskin atau mendekati kemiskinan. Usaha ini dimiliki oleh keluarga dengan sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Bidang usahanya memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan untuk masuk dan keluar dengan mudah.

- b. Usaha Kecil: Ini mengacu pada usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, baik oleh individu atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar. Usaha ini memiliki kekayaan bersih dalam kisaran tertentu, yaitu lebih dari Rp 50.000.000 hingga maksimal Rp 500.000.000, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Selain itu, usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan dalam kisaran tertentu, yaitu lebih dari Rp 300.000.000 hingga maksimal Rp 2.500.000.000.
- c. Usaha Menengah: Untuk sektor industri, usaha menengah memiliki omzet tahunan kurang dari 3 miliar rupiah, sementara untuk sektor non-industri manufaktur, memiliki aset kurang dari Rp 600 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Definisi ini diberikan berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/45/Dir/Uk pada tanggal 5 Januari 1997.¹³

2. Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tujuan dari Usaha Mikro,

¹³ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi, Indonesia 2020)

Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Mendorong penciptaan struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan adil.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pertumbuhan UMKM sehingga mereka dapat menjadi perusahaan besar yang mandiri.
- c. Memperkuat peran UMKM dalam pembangunan regional, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan.
- d. UMKM terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun tahun sebelumnya

3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)

Usaha kecil di Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan yang signifikan, mengingat adanya pasar yang meluas. Karakteristik umkm merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Karakteristik UMKM sebagai salah satu faktor keberhasilan UMKM. Indikator karakteristik UMKM yang digunakan dalam penelitian ini terhadap keberhasilan usaha diantaranya yaitu:¹⁵

- a. Lama usaha yang dijalankan merupakan indicator yang menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah lama melakukan usaha akan telah belajar banyak dari pengalaman disbanding dengan

¹⁴ Zuhirsyan, M., & Marpaung, M., "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku Ukm Sekitar Pesantren Mawaridus Salam", *Jurnal Budgeting, Politehnik Negeri Medan*, Vol.2, No.1, 2021,4

¹⁵ Hasanuddin Remmang, *Perencanaan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)* (Makasar:Penerbit: CV SAH MEDIA,2021),65

pelaku usaha baru.

- b. Jumlah karyawan merupakan jumlah pegawai yang bekerja di suatu usaha.
- c. Keuangan yang fleksibel secara signifikan berhubungan dengan keberhasilan usaha.
- d. Pendapatan usaha.

4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹⁶

Menurut Stakholder dalam upaya pemberdayaan kelompok pengelola unit-unit usaha, terutama dalam berusaha. Dalam hal ini kejujuran, amanah dan transparansi (keterbukaan) dalam mengelola usaha merupakan keberhasilan usaha tersebut.¹⁷ Secara umum pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengandung prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Pemberdayaan UMKM merupakan

¹⁶ A. Khoirul Anam, Elly Widyastuti, Aji Nugroho, Anik Suharwati, Amalia Rachma Fatchiya, *Pemberdayaan UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Jepara*, (Jawa Tengah: wawasan ilmu 2021),6

¹⁷ Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (perspektif Ekonomi Islam)*, (Banten: A-Empat Puri Kartika Banjarsari 2019),158

perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu dalam pemberdayaan UMKM dilakukan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM juga di dasarkan prinsip untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM dan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pemberdayaan oleh pemerintah ini memiliki tujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.¹⁸ Pemberdayaan UMKM juga dimaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi local, pemberdayaan UMKM bertujuan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja di daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan memiliki tujuan agar para masyarakat dapat memiliki kekuasaan dan memiliki kemampuan agar dapat terpenuhi kebutuhannya.

Teori Stakeholder digunakan untuk memahami pentingnya mengelola hubungan baik yang berguna dalam membangun modal jaringan bagi UMKM dalam praktik tanggung jawab bisnis. Konsep pemberdayaan telah menjadi populer dalam konteks pembangunan dan upaya mengurangi

¹⁸ Ibid.,179

kemiskinan. Ini mencerminkan perubahan dari keadaan yang kurang bernilai menjadi keadaan yang lebih bernilai dalam masyarakat. Pemberdayaan sering terkait dengan realitas individu atau komunitas yang awalnya lemah atau tidak berdaya dalam berbagai aspek, seperti pengetahuan, pengalaman, sikap, modal usaha, dan jaringan sosial. Hasil dari upaya pemberdayaan ini adalah semangat, kerja keras, tekad, dan berkurangnya ketergantungan serta kemiskinan.¹⁹

Mengaktifkan masyarakat melalui program pemberdayaan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Secara ekonomis, aktivitas ini berkaitan dengan cara mengatur pengelolaan sumber daya rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, meliputi tiga tahap utama: produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketika mengatasi keterbatasan sumber daya, tujuannya adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, dan sering disebut sebagai proses berkelanjutan. Seiring perkembangan masyarakat dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, proses ini secara alami berubah. Dalam konteks ekonomi prinsip alamiah bahwa mereka yang menghasilkan (melakukan produksi) juga harus menikmati hasilnya (melakukan konsumsi), dan sebaliknya, yang menikmati harus berkontribusi dengan menghasilkan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup pengelolaan sumber daya yang dapat diakses oleh masyarakat

¹⁹Abu Huraerah,"*Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*",(Bandung: Penerbit:Gramedia,20018),12

untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka. Salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi masyarakat adalah dengan mengubah struktur ekonomi untuk memperkuat peran ekonomi rakyat dalam skenario ekonomi global.²⁰

Filsafat lima jari adalah istilah yang Bank Indonesia memiliki tujuan menunjukkan bahwa upaya memiliki lima peran penting UMKM yang tidak bisa berdiri sendiri setiap jari terlihat peran kelima pihak tersebut dengan konsep sebagai berikut:²¹

- a. Jari jempol melambangkan peran lembaga keuangan, terutama dalam penyediaan pinjaman atau pembiayaan bagi UMKM sebagai sumber dana pembangunan (development agent).
- b. Jari telunjuk melambangkan pengatur yaitu pemerintah dan bank Indonesia yang memiliki sektor riil dan regulator perpajakan, perizinan mensertifikasi negara sehingga bisa UMKM gunakan sebagai jaminan, menciptakan suasana itu sebagai sumber periklanan dan pembiayaan.
- c. Jari tengah melambangkan katalisator dengan penyangga sektor perbankan dan UMKM termasuk promosi kredit korporasi (PEAC) Entitas perusahaan menjamin kredit.
- d. Jari manis menggambarkan peran asisten atau pendamping bagi UMKM, terutama dalam hal usaha mikro. Mereka membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dari bank, memberikan dukungan dalam

²⁰ Arfianto, Arif Eko Wahyudi, and Ahmad Riyadh U. Balahmar. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, Vol 2, No1, 2014: 53-66.

²¹ Ibid., 37

pemantauan kredit, dan memberikan konsultasi untuk pengembangan UMKM.

- e. Jari kelingking melambangkan peran aktif UMKM dalam berwirausaha, membayar pajak, dan menciptakan lapangan kerja. Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa masing-masing jari penting kalau lima jari bisa digerakkan secara otomatis pada saat yang sama, tujuan pemberdayaan UMKM dapat terwujud. Pemberdayaan masyarakat yakni suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Membangun UMKM pada dasarnya wujud tanggung jawab bersama, diantara pemerintah dengan masyarakat luas. Harus diperhatikan dalam mengembangkan UMKM sebagai berikut:²²

- a. Penciptaan situasi dan kondisi usaha. Pemerintah harus mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi usaha yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- b. Bantuan permodalan dari pemerintahan bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan UMKM
- c. Perlindungan (proteksi) usahaha. Perlindungan usaha jenis-jenis usaha, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik

²² Ibid.,69

itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

- d. Mengembangkan kerjasama berbasis kemitraan. Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu Antara UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Pelatihan pemerintahan. Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilannya dalam pengembangan usaha. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- f. Membentuk lembaga khusus. Membentuk lembaga khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangkan UMKM dan berfungsi juga untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi UMKM.
- g. Mengembangkan promosi. Mengembangkan promosi untuk lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar

diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang telah dihasilkan. Perlu juga untuk diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. Mengembangkan kerja sama yang setara perlu adanya kerja sama koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan UMKM.